



PENETAPAN

Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Srg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx
xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN, selanjutnya disebut Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx
xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN SERANG,
PROVINSI BANTEN., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan para pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serang pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Srg telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 20 Januari 2023 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 3604291012023042 tertanggal 20 Januari 2023;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1723/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda cerai hidup;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah Penggugat yang beralamat di KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam kondisi ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih sekitar bulan September 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 5.1. Termohon tidak mau mendengarkan nasihat baik dari Pemohon, bahkan Termohon selalu membantah nasihat dari Pemohon;
 - 5.2. Orang tua Termohon selalu ikut campur mengenai urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - 5.3. Termohon selalu berbicara dengan nada tinggi setiap kali bertengkar dengan Pemohon,
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut sekitar bulan Oktober 2023 yang mana Termohon pergi dari kediaman bersama, sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1723/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya selama 3 bulan, jika dijumlahkan untuk nafkah iddah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Serang;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Serang bahwa Termohon telah dipanggil sesuai alamat dalam gugatan tetapi panggilan tidak bisa disampaikan karena Termohon tidak lagi bertempat tinggal dialamat tersebut ;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1723/Pdt.G/2024/PA.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Termohon lebih dahulu;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tidak mengetahui alamat Termohon saat ini dan Pemohon menyatakan mencabut gugatannya dengan alasan akan mencari alamat Termohon lebih dahulu, maka gugatan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon menyetujuinya, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan telah dilangsungkan proses persidangan serta termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1723/Pdt.G/2024/PA.Srg



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1723/Pdt.G/2024/PA.Srg dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Alia Al Hasna, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Hamid dan Drs. Mohd. Yusuf, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muflihatun, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Alia Al Hasna, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Abd. Hamid

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Mohd. Yusuf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muflihatun, S.Ag

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1723/Pdt.G/2024/PA.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Serang
Panitera

Mulyadi, S.Ag.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1723/Pdt.G/2024/PA.Srg